

**STUDI TENTANG REHABILITAS SOSIAL ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana



Oleh :

NAMA : MUHAMMAD NAJIB

NIM : 201851040

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA**

2024

ABSTRAK

Di Kabupaten Bulungan rehabilitas sosial anak mengalami peningkatan, pada tahun 2018 terdapat 19 kasus dan meningkat menjadi 76 kasus pada tahun 2019, kecenderungan semakin meningkatnya jumlah rehabilitas sosial anak merupakan fenomena nyata yang harus segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik. Sebab jika permasalahan ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Masalah anak menggunakan narkoba merupakan masalah yang sangat komplek. Untuk mengetahui studi tentang rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi studi tentang rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian : Pembinaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak Berhadapan Hukum. salah satu perbedaannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan dimana klien Anak Berhadapan Hukum yang dididik di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan dapat tetap bersekolah seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembinaan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan kurangnya kendaraan operasional yang membantu memberikan pelayanan guna memperlancara pemberian pelayanan terhadap Anak Berhadapan Hukum. 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan, ekonomi/social, dan psikologis anak dan terdapat upaya menanggulangi kenakalan anak yaitu berupa tindakan preventif, hukuman, dan kuratif. Dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia agar benar-benar terwujudnya jaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Rehabilitas, Pembinaan, ABH

ABSTRACT

In Bulungan Regency, children's social rehabilitation has increased, in 2018 there were 19 cases and increased to 76 cases in 2019. The trend of increasing the number of children's social rehabilitation is a real phenomenon that needs to be handled better immediately. Because if this problem is not handled immediately, it is feared that it will cause new problems. The problem of children using narcotics is a very complex problem. To find out about studies on the rehabilitation of children in conflict with the law at Bulungan Regency social services. To find out what factors influence studies on the rehabilitation of children in conflict with the law at Bulungan Regency social services. Research results: The guidance given to Children in Conflict with the Law by the Social Rehabilitation Technical Implementation Unit of the Bulungan Regency Technical Implementation Unit is quite good. In its implementation, it is in accordance with the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Reintegration for Children in Conflict with the Law. one of the differences is the fulfillment of the right to education where clients of Children in Conflict with the Law who are educated at the Rehabilitation Technical Implementation Unit of the Bulungan Regency Technical Implementation Unit can continue to attend school as usual. However, in its implementation, several obstacles were found that could hinder the development process, namely a lack of facilities and infrastructure, such as several abandoned buildings and a lack of operational vehicles that help provide services to facilitate the provision of services to Children in Conflict with the Law. 2. Factors that can influence children to commit child crimes are environmental, economic/social and psychological factors of children and there are efforts to overcome child delinquency, namely in the form of preventive, punitive and curative measures. With the existence of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a regulation that specifically regulates juvenile justice procedural law in Indonesia so that the rights of children in conflict with the law can truly be guaranteed.

Keywords: Rehabilitation, Development, ABH

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lainnya masih tingginya anak/remaja yang bermasalah dengan hukum, stres/gila, anak putus sekolah, orang terlantar dan sebagainya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kesejahteraan sosial ini dibuat untuk memberikan ruang pembinaan serta naungan juga bagi anak-anak.

Oleh karena itu, mereka hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual, emosional, intelektual maupun sosial. Selain itu adanya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan segenap potensinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif dan mandiri. Dunia anak merupakan dunia yang penuh spontanitas dan menyenangkan.

Perlindungan Terhadap Anak Korban Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mereka senang meniru, karena itu merupakan proses pembentukan tingkah laku, sebagai orangtua benar-benar dibutuhkan kesiapan untuk dapat menempah anaknya masing-masing menjadi seorang anak yang berguna bagi bangsa dan negara, terlebih bagi orangtua dan masyarakat di lingkungannya. Menurut SC Munandar (1995) dalam (Suradi, Bambang 2010:1), perkembangan kecerdasan, kreatifitas dan kemandirian berkaitan erat dan saling menguatkan, yang akan menentukan kualitas manusia pembangunan. (Suradi, Bambang 2010:1)

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan Bangsa dan Negara ada di tangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya. Lingkungan utama dan pertama bagi tumbuh kembang anak, adalah keluarganya.

Dari keluarga atau orangtua, mereka akan mendapatkan berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, emosional maupun sosial. Hanya di dalam keluarganya anak-anak akan mendapatkan kasih sayang, yang tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Sebagai orangtua harus jeli dan pintar-pintar memilih lingkungan yang baik bagi anak, karena akan menentukan perkembangan karakter anak. Lingkungan ini dapat dimisalkan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ataupun lingkungan sekolah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono (1986) dalam (Suradi, Bambang 2010), bahwa anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya, selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat untuk berlindung dan berpijak. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka mencari kesenangan hidup imajiner di tempat lain. Pada kenyataannya, banyak keluarga yang tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.

Keluarga memberikan arahan dan memberikan larangan kepada seorang anak, bukan mengekang atau membatasi diri seorang anak namun mereka mengajarkan batasan hal yang baik yang harus mereka seorang anak lakukan dan hal yang tidak baik yang harus dihindari. Ada dua faktor mendasar yang menyebabkan fungsi dan peranan keluarga tidak optimal, yaitu :

(1) kemiskinan dan

(2) terganggunya hubungan sosial antar anggota keluarga.

Secara sosiologis kondisi tersebut menggambarkan terjadi disorganisasi sosial di dalam keluarga. Kemiskinan dan terganggunya hubungan sosial, menyebabkan anak-anak tidak mampu memenuhi kebutuhan, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, mental spiritual, emosional dan sosial. Selain itu hak-hak mereka, seperti hak hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi, juga tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Pada perkembangannya, proses tumbuh kembang anak akan optimal apabila didukung oleh lingkungan di luar keluarganya. Masyarakat sebagai lingkungan kedua setelah keluarga, memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan peranan keluarga tersebut. Pada setiap masyarakat, telah tumbuh kelompok-kelompok sosial, baik yang berbasis agama, lingkungan dan aktivitas, yang merupakan sumber bagi keluarga.

Di lingkungan masyarakat, anak juga akan menemukan masa akan berinteraksi dengan media informasi yang berasal dari televisi, majalah dan internet dan sebagainya sangat berperan dominan terhadap kehidupan anak. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mengakses sumber yang tersedia di masyarakat tersebut, sehingga mempermudah keluarga dalam melaksanakan fungsi dan peranannya.

Keluarga dan masyarakat saja belum cukup untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan peranan dan fungsi keluarga. Pemerintah menyediakan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi

payung hukum dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan kepada anak harus dioptimalkan.

Di Kabupaten Bulungan rehabilitas sosial anak mengalami peningkatan, pada tahun 2018 terdapat 19 kasus dan meningkat menjadi 76 kasus pada tahun 2019, kecenderungan semakin meningkatnya jumlah rehabilitas sosial anak merupakan fenomena nyata yang harus segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik. Sebab jika permasalahan ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Masalah anak menggunakan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks.

Tertariknya penulis mengangkat judul ***Studi tentang rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan***, bagaimana peran dinas sosial agar dapat membantu untuk menanggulangi anak yang menggunakan narkoba yang semakin marak. Mereka yang tergabung dalam komunitas anak tongkrong sebagian besar merupakan bentuk pelampiasan karena kurangnya kasih sayang atau anak-anak (*Broken Home*) yang keluarganya tidak utuh sehingga diasuh saudara atau kakek neneknya dan pengaruh lingkungan dalam sekolah ataupun di lingkungan teman bermain sehingga mereka tergabung dalam komunitas ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis : manfaat teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah menambah literatur tentang permasalahan dan penanggulangan anak kriminal, narkoba, yang hingga saat ini secara kuantitas masih sangat terbatas.
2. Manfaat Praktis : manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan kepada Lembaga hukum yang bertanggung jawab di harapkan dapat menjalankan fungsinya secara efisien sehingga masalah rehabilitas sosial ABH yang tidak terpenuhi haknya dapat ditangani dengan baik. Ini menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Rehabilitas Anak Berhadapan dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan”

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Rehabilitas Sosial

Secara umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada

keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan tepat. Konsep tentang rehabilitasi digunakan secara luas, melingkupi habilitasi. Habilitasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu individu yang mengalami gangguan atau kelainan saat lahir, atau tumbuh kembang periode anak-anak (Haryanto, 2012). Selain itu strategi rehabilitasi dilakukan secara bervariasi sesuai dengan setting dan masalah yang dihadapi oleh *client*. Dalam penanganan Anak dan keluarga dapat dilakukan *Rehabilitation Strategies: 1. Provide counselling to the client in order to recover from emotional trauma. 2. Provide counselling to family members. 3. Seek professional assistance from other specialists. 4. Seek assistance from agencies such as NGOs, churches, and law enforcement authorities, where necessary. 5. If necessary, recommend foster care. 6. Provide options as a solution* (Winsome Gordon. Modul Social Work 3.2000). Sehingga rehabilitasi harus sedapat mungkin dapat diukur dari aktifitas dan partisipasi diri klien, penerimaan lingkungan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi individu dapat berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar.

2.1.2 Teori Hukum Pidana

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. (Satjipto, 1986) Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari

konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena. Menurut E.Y Kanter hukum materiil adalah ketentuan – ketentuan tentang acara penyelesaian pelanggaran hukum materiil termasuk didalamnya mengatur kekuasaan badan – badan peradilan dan acaranya. Terkait dengan ini kita mengenalnya dengan hukum acara pidana. (Kanter, 1986)

Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya. Tentang apa yang menjadi tujuan hukum terdapat banyak teori, namun demikian mustahil dapat kita bahas secara memadai satu persatu dalam tulisan ini. Namun demikian diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum maka paling tidak ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan sebagai dasar kita untuk melihat tentang apa yang menjadi tujuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena: a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina (2014:43) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: a. Pelaku atau tersangka tindak pidana; b. Korban tindak pidana, dan c. Saksi suatu tindak

pidana Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83), masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen (2003, h. 2) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; 2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Menurut Romli Atmasasmita (1983, h. 17) istilah delinquency tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli

lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum 1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “Keadilan Restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan

Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

- 2) Perlindungan Terhadap Anak Korban Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif

maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di Lembaga luar Lembaga.” Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ dialaminya sendiri.”

Pengaturan mengenai saksi anak alam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu

langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja social maupun petugas pembimbing pemasyarakatan (lapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang diliat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

2.1.3 Kenakalan Remaja

Menurut Sudarsono, “kenakalan remaja merupakan seorang anak masih dalam fase-fase usia remaja yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, sosial, susila dan agama”. (Sudarsono ,2004) Sedangkan John W. Santrock dalam bukunya Perkembangan Anak edisi ketujuh jilid dua mendiskripsikan bahwa: Perilaku antisosial merupakan kebanyakan anak yang pernah melakukan perbuatan merusak atau merugikan bagi dirinya dan orang lain. Jika perilaku ini terjadi cukup sering psikiater mendiagnosis mereka dengan conduct disorder.

Dan jika perilaku ini menyebabkan perilaku melanggar hukum oleh remaja, masyarakat memberikan label kenakalan remaja. (John W. Santrock, 2007)

Lain halnya dengan Kartini Kartono yang memaparkan memaparkan bahwa, Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Dan delinquent berasal dari kata latin delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Sehingga perilaku jahat atau kenakalanan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang pelanggaran status hingga tindakan kriminal.(Kartini Kartono,2010)

Selanjutnya menurut Sarlito mendefinisikan penyimpangan remaja yaitu, Semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam

masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang, namun jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.” (Sarlito,2002) Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

2.1.4 Pergaulan Sosial

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Namun ada Nampak negative yang lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi diluar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan Agama. Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali(tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dsb, Dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “ pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang”(Kartini, 1992). Sedangkan menurut Santrock sebagaimana dikutip oleh Hamzah” pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social

hingga terjadi tindakan criminal” . Sedangkan dalam pandangan Islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang”, dan menurut B.Simanjuntak “Pergaulan Bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum Agama serta adat kebiasaan. Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi. (Demran, 2015)

2.1.5 Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. (Irma, 2019)

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.

Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat. (Indra, 2019) Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang

tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. ANDI RESKY FIRADIKA, 2017, *PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34 UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*, Munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain 1). melakukan pendataan anak terlantar, 2). memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan 3). melakukan pendampingan sosial anak terlantar. 3. Penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ternyata masih belum efektif. Artinya pelaksanaan dari UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, kurangnya pekerja sosial, dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.
2. Isti Nur Rafsanjani, 2012, *PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA (Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Usaha – usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menangani anak terlantar sudah dirasa cukup baik dan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan. Namun dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak terlantar dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi tidak bekerja sendiri akan tetapi bekerja sama dan

berkoordinasi dengan lembaga, yayasan serta pekerja sosial. 2. Kendala –kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta ada beberapa hal yaitu dalam hal anggaran yang minim. Namun Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin untuk menggunakan dan memanfaatkan anggaran yang minim tersebut dengan sebaik mungkin, dan kendala lainnya yaitu kurang perhatiannya masyarakat terhadap adanya anak terlantar sehingga penanganannya tidak maksimal.

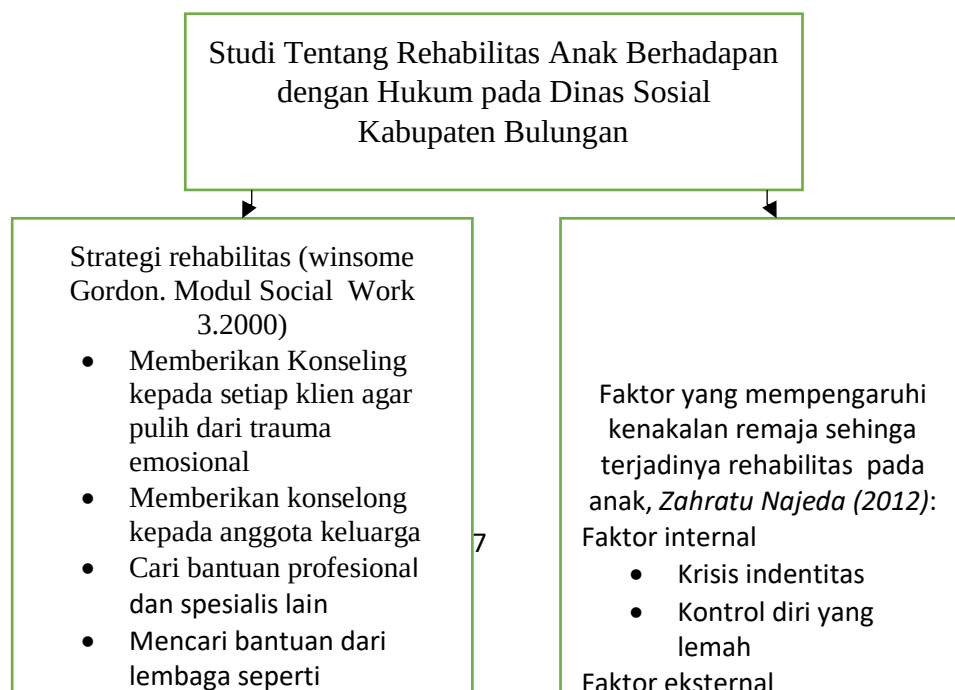
3. Ogi Reza Pratama, 2021, *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN BREBES*, Jumlah kasus anak jalanan di Kabupaten Brebes setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, Dinas sosial Kabupaten Brebes membuat dan melaksanakan beberapa program untuk menanggulangi masalah anak jalanan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi mereka yang sudah tidak lagi bersekolah dan banyaknya jumlah anak jalanan di Kabupaten Brebes bukan saja berasal dari daerah Kabupaten Brebes sendiri, tetapi kebanyakan anak jalanan pendatang (dari luar daerah Kabupaten Brebes) dan timbulnya generasi baru dari anak jalanan yang telah memadati ruang wilayah Kabupaten Brebes. 2. Beberapa penyebab anak turun ke jalan adalah permasalahan lingkungan, ekonomi dan keluarga, banyak dari mereka yang terbawa lingkungan sekitar dan kurang kasih sayang dari orang tua serta kesulitan ekonomi sehingga mereka melampiaskan dengan menjadi anak jalanan 3. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kabupaten Brebes yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan.

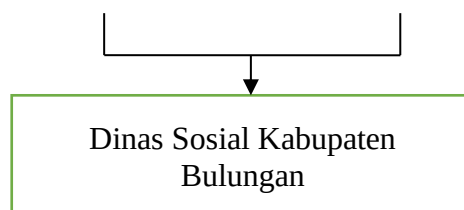
2.3 Alur Pikir

Penelitian tentang “*Studi tentang Rehabilitas Anak berhadapan dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan*” dibuktikan secara fakta dan data melalui 6 indikator, namun ternyata terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga indikator tidak maksimal. Lokasi studi di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

Menggunakan pendapat (winsome Gordon. Modul Social Work 3.2000)

- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan memberikan Konseling kepada setiap klien agar pulih dari trauma emosional
- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan Memberikan konseling kepada anggota keluarga
- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan membantu mencari bantuan profesional dan spesialis lain
- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan Mencari bantuan dari lembaga seperti LSM, Keagamaan, dan aparat penegak hukum, bila perlu
- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan Jika perlu, merekomendasikan anak asuh
- Rehabilitas anak pada dinas sosial dilaksanakan dengan memberikan opsi sebagai solusi





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan salah satu penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai yang diteliti yang kemudian dijelaskan secara rinci dan mendetail. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini akan menjelaskan bagaimana Studi Tentang

Rehabilitas Anak Berhadapan dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

3.2 Penetapan Lokasi

Penelitian Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, dengan alasan bahwa kabupaten bulungan merupakan ibu kota provinsi Kalimantan utara di lihat perkembangan kependudukannya yang cukup berkembang pesat dan banyak timbul kasus anak di bawah umur, oleh karna itu peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui laju anak rehabilitasi.

3.3 Fokus penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini berfokus pada bagaiman Studi Tentang Rehabilitas Anak Berhadapan dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Studi tentang Rehabilitas anak berhadapan dengan hukum.

3.4 Informan

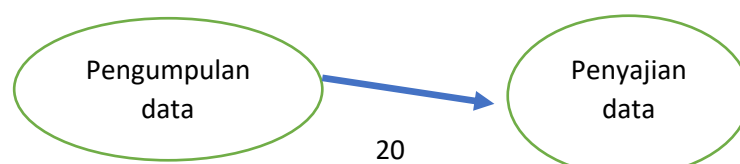
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten memberikan informasi atau data yang akurat dan akuntabel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan subyek peneliti atau informan dalam peneliti ini didasari pada pendekatan purposive sampling dengan teknik Snowball, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sampai pada titik jenuh di mana data tersebut telah dianggap memenuhi keinginan peneliti,

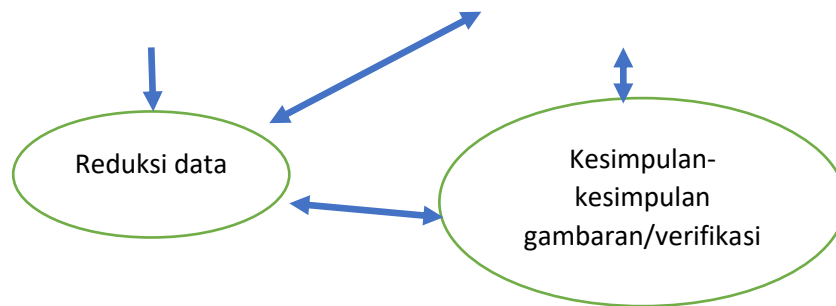
No	Informan dalam penelitian	Yang di wawancara
1	Penyuluhan dan bimbingan sosial	2
2	Bantuan Sosial	2
3	Pemberdayaan	2
4	Jaminan Pelayanan Kesehatan	2
5	Dinas Sosial Provinsi	1
6	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1

3.5. Analisis data

Menurut Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1994:15), menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaksi yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut

Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif





3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik penumpukan data telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan informan, aktivitas, latar, atau konteks

3.6.2 Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan yang berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan

3.6.3 Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid

3.6.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari benda-benda, mencatat, keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan populasi. Selanjutnya, pada tahap verifikasi peneliti mencoba mempertahankan dan observasi dan wawancara untuk mempertahankan dan menjamin validitas hasil yang ditemukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah

Penelitian Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau kalimantan yang mempunyai luas 18.101,50 km² terletak antara 116004'41" sampai dengan 117057'56" bujur timur dan 2009'19" sampai dengan 2024'49" lintang utara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km². Kabupaten Bulungan memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bunyu, Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Selor. Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan : a). Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan b). Sebelah timur : Laut Sulawesi dan kota Tarakan c). Sebelah selatan : Kabupaten Berau d). Sebelah barat : Kabupaten Malinau Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan tajam.

4.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Jumlah penduduk kabupaten Bulungan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 138.277 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan perkecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya berkisar antara 1,39/km² (kecamatan peso) sampai 64,18 jiwa/km² (kecamatan bunyu). sedang kepadatan penduduk kabupaten Bulungan secara rata-rata adalah 10,47 jiwa/km². ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, ini terlihat dari jumlah dari dua jenis kelamin, untuk jumlah jenis kelamin laki-laki penduduk kabupaten bulungan pada tahun 2015 adalah sebanyak 74.040 sedangkan

jumlah perempuan sebanyak 64.124 sehingga rasio jenis kelamin penduduk kabupaten bulungan adalah 115,5 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 115 laki-laki.

4.1.3 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bulungan rata rata adalah sebagai petani dan pelaut yang kesehariannya menghabiskan waktu untuk bertani dan menangkap ikan dan makhluk hidup laut lainnya, sebagian masyarakat juga berkerja di swasta baik itu perusahaan sawit mau pun perusahaan batu bara yang masih beroperasi di Daerah Kabupaten Bulungan sebagian masyarakat juga terkendala dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang sehingga banyak masyarakat yang sampai saat ini masih pengangguran.

4.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang berada pada kabupaten Bulungan termasuk rendah sebagian besar masyarakat hanya lulusan sekolah dasar dan setara sekolah menengah atas. besarnya biaya untuk melanjutkan sekolah dan untuk makan sehari hari mendorong masyarakat untuk lebih memilih berkerja dari pada untuk fokus bersekolah. Wawasan yang kurang namun memiliki pengalaman kerja yang terampil menjadikan pendidikan di nomor duakan akibatnya tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan karena salah satu alasannya kemampuan atau pendidikan yang dimiliki masih kurang.

4.2 Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

Alamat: Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara 77211, Indonesia



VISI :

“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Usaha Bersama Antara Pemerintah dan Masyarakat Menuju Keadilan Sosial”

MISI :

1. Mengurangi kemiskinan, mencegah serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat secara adil dan merata.

Unit Kerja

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kedudukan Tugas dan Fungsi :

1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DINAS SOSIAL MEMPUNYAI TUGAS

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
4. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

ORGANISASI DINAS SOSIAL

Sekretariat

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi :

1. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.

Fungsi

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja

sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Terdiri dari :

Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
3. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
4. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
5. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
6. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
7. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
8. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;

9. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Tugas

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
3. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
4. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
6. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

Kedudukan dan Tugas,

1. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Fungsi,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana social dan jaminan sosial;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Kedudukan dan Tugas

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, penyusunan norma, standar dan kreteria, koordinasi pemantauan,

evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
4. Melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
5. Melakukan pengumpulan data untuk pengambilan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi anak, lansia dan penyandang disabilitas;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
7. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Kedudukan dan Tugas

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial tuna social dan korban perdagangan orang;

3. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan koordinasi rehabilitasi sosial tuna social dan korban perdagangan orang;
4. Melakukan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
5. Melakukan pelayanan rehabilitasi sosial pada tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial

Kedudukan dan Tugas :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencanakerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
3. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;

4. Melakukan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial dengan unit kerja/instansi terkait;
5. Melakukan penyediaan stock barang bantuan, pengklasifikasian barang, dan pencatatan, pendistribusian bantuan sosial korban bencana alam, kebakaran, bencana sosial serta pelaporan barang bantuan sosial;
6. Melakukan penyelenggaraan pengerahan taruna siaga bencana dan petugas psikososial pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kedudukan dan Tugas,

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;

3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasidan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan social penanganan fakir miskin;
4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,mfasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial

Kedudukan dan Tugas :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencanakerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orag tidak mampu;
3. Melakukan penyiapan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial;
4. Melakukan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial serta pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;

5. Melakukan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kejuangan serta berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan dan hari pahlawan;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Kedudukan dan Fungsi :

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Identifikasi dan Penguatan Kapasitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencanakerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
3. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
4. Melakukan penyiapan data dan informasi yang akurat terkait penanganan masalah fakir miskin;
5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervise identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Kedudukan dan Fungsi :

1. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
3. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
4. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervise pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulant fakir miskin;
5. Melakukan upaya bantuan dan pengoptimalan dan bantuan stimulan untuk fakir miskin;
6. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga fakir miskin serta mendekatkan fakir miskin ke potensi sumber bantuan;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4.3 Rehabilitas sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa. Pengertian Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif Indonesia. Batasan umur menjadi sangat

penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Anak Berhadapan dengan Hukum Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. Perlindungan hak-hak anak

dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan-peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.

Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Bulungan untuk pelayanan rehabilitasi dan perlindungan anak yang memiliki permasalahan sosial. Kenakalan anak dan remaja sudah semakin meningkat kualitas serta kuantitasnya. Kenakalan yang dilakukan oleh anak dan remaja bukan hanya sekedar merokok, melawan orang tua, bolos sekolah, keluyuran, berkelahi, tawuran atau mencuri saja, namun merambah ke kenakalan dengan intensitas dan kriminalitas yang tinggi seperti memalak atau mengompas, berjudi, bahkan memperkosa, merampok serta membunuh. Yang dapat mengakibatkan anak tersebut terjatuh ke dalam kasus pidana.

Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan orientasi dalam rangka reintegrasi sosial berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak anak dibawah umur yang melakukan tindakan kriminalitas. Pembinaan ini berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur demikian. Pada hakekatnya pembinaan Anak Berbadan Hukum kegiatan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan program rehabilitasi yang diperuntukkan untuk anak dibawah umur diharapkan dapat tercapai dan berjalan lancar.

Permensos RI No 26 Tahun 2018 mengenai Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan kriminalitas. menyikapi Undang-Undang No 26 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah atau penilaian, menyiapkan rencana masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, penghentian, dan tip lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis pembinaan apa yang tepat untuk

diterapkan tergantung konteks kasus dan permasalahan yang di hadapi Anak Berbadan Hukum.

Memberikan konseling kepada setiap klien agar pulih dari trauma emosional

- Ketika datang ke trauma, kita sering memikirkan kenangan menyakitkan dan emosi yang luar biasa. Tetapi trauma bisa lebih dari itu. Trauma adalah respons emosional yang diberikan oleh seseorang atas kejadian buruk seperti bencana alam, kecelakaan, ataupun kekerasan.

Pada intinya, trauma adalah cara memproses pengalaman sulit - apakah itu fisik, emosional, atau bahkan lingkungan. Penting untuk mengenali kekuatan pengalaman-pengalaman ini dan bagaimana mereka dapat memengaruhi kita pada tingkat sadar dan tidak sadar. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme koping seperti mempraktikkan atau menemukan komunitas yang mendukung.

Kabar baiknya adalah ketika kita menghadapi trauma kita dengan keberanian dan kasih sayang, kita dapat belajar untuk bergerak maju dalam hidup secara berbeda. Kita dapat belajar menciptakan makna baru dari apa yang mungkin terasa seperti rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan dukungan yang tepat, siapa pun dapat mengubah trauma menjadi motivator yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan menemukan jalan unik mereka sendiri menuju penyembuhan.

*Itu adalah salah satu tugas dan fungsi dari bidang rehabilitas anak di dinas sosial kabupaten bulungan, mendampingi setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu di peroses pengadilan khususnya,sidang keputusan,mendampingin kembali ke keluarga dan kembaling ke lingkungan masyarakat agar kelurga dan masyarakat dapat menerimanya.
(wawancara dengan Ibu Karuniati)*

*Alhamdulillah adanya vidio call,dengan adanya vidio cal dapat mempermudah dan cepat saya berkomunikasi dengan anak yang bersangkutan, kami dapat memeberikan nasehat,arahan untuk si anak yang bersangkutan,misalnya menempatkan si anak di pondok pesantren atau dimana minat dan bakat si anak.
(wawancara Dengan Ibutanti Nurhayati)*

- Meberikan Ruang yang nyaman

- *Memberikan kebebasan untuk anak bercerita*
- *Menghormati pendapat si anak*
- *Menjadi teman terbaik atau terdekat selama proses*
- *Dan tidak memojokkan si anak*

Memberikan konseling kepada anggota keluarga

- Konseling keluarga adalah suatu metode dan proses interaktif dalam upaya memberi bantuan kepada individu anggota dalam memecahkan masalah melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga), agar potensinya berkembang se optimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

Konseling keluarga merupakan bentuk konseling yang melibatkan bagian dari keluarga. Berbeda dengan konseling individual yang lebih menekankan pada permasalahan klien, sehingga memandang klien sebagai pribadi yang otonom, maka konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah sistem yang ada dalam keluarga, sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya.

Mendampingi anggota keluarga dan memberikan pengarahan kepada keluarga yang menjalani proses pengadilan sampai dengan sidang keputusan.

(wawancara 06 september 2023)

Pasti,kita tidak hanya mengkonseling anaknya tapi juga orang sekitarnya dan orang terdekat karena untuk mendukung,dan kita memberikan edukasi-edukasi kepada keluarganya

(wawancara 29 Januari 2024)

- *Memberikan edukasi kepada keluarga,korban dan pelaku*
- *Memeberikan pola asuh keada anak*
- *Lebih mendengarkan cerita si anak agar bebas mengeluarkan pendapatnya*

(wawancara 21 Februari 2024)

Mencari bantuan profesional dan spesialis lain

- Konseling keluarga merupakan bentuk konseling yang melibatkan bagian dari keluarga. Berbeda dengan konseling individual yang lebih menekankan pada permasalahan klien, sehingga memandang klien sebagai pribadi yang otonom, maka konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah sistem yang ada dalam keluarga, sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya.

Anak yang trauma dengan kasus yang dialami atau dalam pemulihan, tentu dengan orang-orang yang paham dan mengerti di bidang ini seperti psikolog, dan itu bekerja sama dengan dinas provinsi, dinas pemberdayaan anak dan perempuan dan dinas lainnya, yang terkait dengan permasalahan atau membantu kasus seperti ini.

(wawancara 06 September 2023)

- *Merujuk anak ke psikolog*
- *Merujuk anak ke Rehabilitasi sosial*
- *Merujuk anak ke rumah aman sementara*

(wawancara 21 Februari 2024)

- **Mencari bantuan dari lembaga seperti LSM, keagamaan, dan aparat penegak hukum, bila perlu**

Ini perlu, Pengakuan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana dinyatakan dan konstitusi, menyiratkan bahwa kesetaraan di muka hukum merupakan konsekuensi dari negara hukum, dengan bantuan dari lembaga lainnya masyarakat dapat menjali dan terarahkan secara profesional ketika menjali hukum.

Tentunya perlu, karena dinas sosial ini sendiri tidak bisa bekerja sendiri pastinya ada stakeholder seperti, tim relawan, LSM, anggota tagana, rohani rohanian dari berbagai agama serta opd lainnya yang di wadahi dinas sosial. Sehingga jika terjadi sesuatu tim tim inilah yang langsung bergerak dan bekerja sama dengan dinas sosial

(wawancara Dengan ibu Karuniati)

Kita menjalin kerjasama dengan LSM, Pondok Pesantren, Panti asuhan, Rt, Rw dan penegak hukum lainnya, makanya adanya kerjasama dengan otomatis karena sudah menjadi tugas mereka.

(wawancara dengan Ibu Tanti Nurhayati)

Itu juga perlu kita berkerja sama dengan aparat lain yang bersangkutan seperti kepolisian, kemenkumham (Bapas Lembaga bantuan Hukum) dan juga sangat perlu bantuan pendidikan dari tempat sekolah si anak Yang berhadapan dengan hukum.

(wawancara Dengan Bapak Ramadhan)

- **Rekomendasi anak asuh**

Perlu, karena untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh dan bersosial ke masyarakat dengan baik, sehingga masa depan anak dapat terjaga dan diperolehnya.

(wawancara dengan ibu karuniati)

Tidak perlu, karena anak yang berhadapan dengan hukum harus melewati masa hukuman yang sedang dilewati atau yang dijalankan, disini agar si anak dan orang tua lebih fokus apa yang di alami si anak dalam menjalani proses hukum.

(Wawancara dengan Bapak Ramadhan)

- **Berikan Opsi lain sebagai solusi**

(Menurut Ibu Karuniati)

Opsi yang diberikan dinas sosial minimal dengan mengurangi masalah masalah yang di hadapi anak, karena dimana masa perkembangan anak mulai dari SMP sampai dengan kelas 2 SMA disini adalah dimana masa masa perkembangan anak dimana belum bisa mengontrol lingkungannya. Itulah sangat pentingnya peran keluarga dari anak.

(menurut Ibu Tanti Nurhayati)

Merujuk anak rehabilitasi sosial anak dibalai atau sentra khusus rehabilitasi sosial anak, dan memberkan dukungan atau motivasi yang kuat kepada keluarga dalam proses pemulihan anak

(menurut Bapak Ramadhan)

Memberikan lingkungan yang baru yang membuat anak lebih nyaman dan lebih merasakan tempat dimana dia lebih dihargai.

4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Rehabilitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

Ada beberapa teori tentang bagaimana dan apa saja yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Biopsikosial Dalam pendekatan biopsikosial ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang remaja, yaitu :

- a. Faktor biologis yaitu kegagalan dari fungsi tubuhnya, sehingga menimbulkan masalah pada anak remaja yang mengalaminya. Selain itu, tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial. Melalui tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.
- b. Faktor psikologis yaitu gangguan berfikir, proses belajar yang keliru akan membuat masalah pada anak remaja. Adapun sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya antara lain, faktor inteligensi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial.
- c. Faktor sosial yaitu status sosio-ekonomi, kualitas lingkungan tempat tinggal, misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan mendominasi struktur lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompok partisipan sosial.

Demikian halnya yang terjadi pada tingkah laku remaja yang anti sosial, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang remaja yaitu :

- a. Identitas Menurut teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson masa remaja ada pada tahap dimana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja seperti terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.
- b. Kontrol diri Perilaku menyimpang juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses. pertumbuhan. Hasil penelitian yang dilakukan Santrock, menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola asuh orang tua yang efektif di masa kanak-kanak (peranan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak aversif) berhubungan dengan di capainya pengaturan diri oleh anak Selanjutnya, dengan memiliki keterampilan ini sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kenakalan remaja.
- c. Faktor Usia Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya menjadi pelaku kenakalan.
- d. Jenis Kelamin Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian Kartono pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.
- e. Harapan terhadap Pendidikan dan Nilai-Nilai di Sekolah Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah dan mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

Menurut Zahratu faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, yaitu:

1. Faktor internal:

a. Krisis identitas:

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

“kesulitan remaja mengembangkan kepribadian dapat menyebabkan krisis identitas dalam proses sosialisasi kepada keluarga, teman dan masyarakat lingkungannya. Lemahnya kepribadian biasanya menimbulkan si anak menjadi emosi yang labil, sehingga tingkat kepercayaan diri berkurang”

(wawancara dengan Ibu Karuniati)

“terkadang si anak tidak tau kemana arah keahlian atau bidang yang di kuasainya, sehingga mereka tidak percaya diri dalam mengerjakan sesuatu dalam bidang yang di tangannya, dan terkadang juga mereka takut atas apa yang diberikan tanggung jawab, sehingga timbullah ketidakpercayaan kepada diri sendiri.”

(wawancara dengan bapak Ramadhan)

“ anak yang mengalami krisis identitas akan bingung untuk menentukan prioritas dan kehilangan arah tujuan hidupnya, jika dia menemukan hal hal yang salah dia akan melakukan hal yang menyimpang kepada orang terdekatnya”

(wawancara dengan ibu Nurhayati)

b. Kontrol diri yang lemah:

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

“itulah fungsinya pengendalian diri atau menjaga nafsu kita, jangan semua harus di ikuti apa lagi mengikuti gaya kehidupan teman atau lingkungan yang kurang baik

(wawancara dengan ibu Nurhayati)

“penyebab gagalnya remaja mengontrol dirinya, dari gagalnya remaja untuk mengembangkan bidang keahliannya, sehingga timbulah emosional yang meningkat, ini akibat kurangnya mengontrol diri sendiri.

(wawancara dengan Bapak Ramadhan)

“ masa remaja biasanya ketika duduk di bangku SMA sangat membutuhkan teman, ketika merasa ada kekersan atau kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri, si anak akan berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum di lakukannya atau yang belum di ketahuinya.

(wawancara dengan bapak Heri)

2. Faktor eksternal:

a. Keluarga

Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja

“putusnya pendidikan sekolah si anak ini juga menyebabkan terjadinya kenakal remaja, karena ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan, dampak dari kurangnya ekonomi keluarga inilah si anak tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga anak melakukan hal hal yang menyimpang akibat dampak keluarga

(wawancara dengan bapak Muklis)

“ karena perceraian orang tua juga ini bisa mnejdi pengaruh kenakalan karena anak terkadang malu orang tuanya yang sudah pisah, dan juga anak terbagi pendekatan dengan orang tua, sehingga orang tua kurang mengontrol si anak dan terkadang juga si anak di angkat oleh paman atau nenek disini juga kurang pengontrolan yang kuat atau lebih

(wawancara dengan ibu putri)

“ saya juga seperti ini karena kurangnya perhatian orang tua, pekerjaan orang tua yang tidak menentu sehingga saya tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai selesai, sehingg saya terbawa bawa dengan hal-hal yang negatif.

(wawancara dengan Saudara Naufal)

b. Teman

Memiliki teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan remaja untuk menjadi nakal.

“ teman ini sebenarnya juga sangat berperan penting dalam si anak melakukan baik itu hal positif maupun negatif, karena remaja banyak rasa penasaran dan lebih ingin tahu yang belum pernah di lakukakannya.

(wawancara dengan Bapak Herman)

c. lingkungan

Komunitas juga dapat berperan serta dalam munculnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka.

” teman teman tongkrongan ini juga sangat memengaruhi kenakalan karena mereka terkadang saling beradu yang yang paling hebat atau paling berani melakukan hal hal yang menurut mereka itu biasa biasa saja tetapi itu hal yang menyimpang atau (negatif) “

(Wawancara dengan Ibu Nurhayti)

4.5 PEMBAHASAN

Dalam hal ini Rehabilitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.

Pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah Kenakalan Anak yang mengacu pada Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diundangkannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang menyebabkan ia berhadapan dengan hukum, yaitu :¹

a. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah

b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

¹ Muhammad Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 28

Faktor penyebab kenakalan anak, pada anak berhadapan dengan hukum di Rehabilitas Kabupaten Bulungan dipengaruhi dua faktor :

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Teman
- c. Faktor Lingkungan

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan suatu kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, kritis dan agresif yang sering kali bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai kejahatan akan tetapi, kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang serta belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu :²

1. Subjek : berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada :
 - Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
 - Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.³
2. Adanya unsur kesalahan : apakah anak tersebut benar telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang
3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan pidana

² Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hal.51.

³ Moeljatno, 1983, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta., 62

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak terdapat dua kelompok yaitu :

a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum, misalnya : menentang orang tua, membolos, kebut-kebutan di jalan, perkelahian masal (tawuran), mabuk-mabukan, membawa senjata tajam ke orang lain, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.

b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengenakan sanksi berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, misal: perjudian, pengroyokan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.

Faktor kenakalan yang dilakukan oleh anak dari perilaku kenakalan :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu bukan warisan.
2. Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan atau menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka dipelajari meliputi : teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorong-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
5. Arah dari motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan peraturan hukum yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang lingkungan tidak baik menimbulkan peluang kejahatan.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena akses pola pikir dengan peluang kejahatan harus diperlihatkan dan dipatuhi.

7. *Differensi Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

Karena lingkungan sosial/kontrol sosial seperti ketiga subjek penelitian tidak begitu aktif dalam kegiatan masyarakat seperti karang taruna, pengajian, olahraga, dan kegiatan masyarakat lainnya, disamping itu mereka sadar akan tindak kenakalan yang dilakukan salah dan merugikan orang lain, tetapi mereka lebih mengikuti gengsi dan keinginan teman-temannya daripada menjaga nilai-nilai yang baik dalam masyarakat dan masyarakat sendiri tidak mencoba merangkul dan menanamkan internalisasi nilai-nilai yang baik dalam masyarakat secara lebih aktif kepada mereka, tetapi malah justru menggunjing dan memojokan mereka, hal tersebut menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Pada akhirnya mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat dan terjebak ke dalam kenakalan anak sampai dengan berhadapan dengan hukum.

Dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum ada dua dampak :

- a. Dijauhi oleh masyarakat, sikap seperti ini banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, Masyarakat masih beranggapan jika satu anggota masyarakat Indonesia, masyarakat berhadapan dengan kasus hukum, sebagian masyarakat memilih untuk bersikap menjauhi dan menghindari, masyarakat beranggapan bahwa orang yang berhadapan dengan hukum akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat tersebut.
- b. Dikeluarkan dari Sekolah, hal ini mirip dengan sikap masyarakat untuk menjauhi anak berhadapan dengan hukum, perbedaannya lingkupnya kecil yaitu lingkup sekolah. pihak sekolah beranggapan bahwa siswa yang terlibat dengan hukum akan membawa dampak buruk kepada siswa yang lain.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kenakalan anak, baik yang termasuk kategori kenakalan anak yang tidak dapat dipidana dan yang dapat berkonflik dengan hukum. Menurut Kartini Kartono, terdapat berbagai upaya menanggulangi kenakalan anak yang dapat dilakukan secara terpadu, yaitu tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.⁴

- Tindakan Preventif Tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Perbaiki lingkungan
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
5. Membentuk kesejahteraan anak – anak

- Tindakan Hukuman Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen, antara lain berupa: menghukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan meningkatkan berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

- Tindakan Kuratif Tindakan kuratif merupakan tindakan usaha penyembuhan kenakalan anak, antara lain berupa :

1. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja
3. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pembinaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak Berhadapan Hukum. salah satu perbedaannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan dimana klien Anak Berhadapan Hukum yang dididik di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan dapat tetap bersekolah seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembinaan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan kurangnya kendaraan operasional yang membantu memberikan pelayanan guna memperlancar pemberian pelayanan terhadap Anak Berhadapan Hukum.

5.1.2 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan, ekonomi/social, dan psikologis anak dan terdapat upaya menanggulangi kenakalan anak yaitu berupa tindakan preventif, hukuman, dan kuratif. Dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia agar benar-benar terwujudnya jaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

5.2. Saran

5.2.1 Sebaiknya Dinas Sosial lebih menanggulangi Anak Berhadapan Hukum.

5.2.2 Sebaiknya Pemerintah lebih tegas dan selalu mengawasi Anak Berhadapan Hukum, agar ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Huraerah, 2011, *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*, (Bandung: Humaniora)
- Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar kesejahteraan sosial*, Bandung: PT. refika aditama
- Adi, Isbandi Rukiminto (2005), *Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Fisip UI Press
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdaya Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Resky Firadika, 2017, *PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34 UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*
- Apsari, M. D. R. E. P. & N. C. (2021). *Pemenuhan hak anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, pekerja sosial koreksional. Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Isti Nur Rafsanjani, 2012, *PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA (Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*
- Masri singarimbun dan sofian effendi, 1982, *Metode penelitian survai*, Jakarta: LP3ES
- Mudzakir (2006). *Studi Eksplorasi*. Yogyakarta : Grafindo Persada.
- Ogi Reza Pratama, 2021, *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN BREBES*,

*PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK
JALANAN DI KABUPATEN BREBES*

- Soekanto 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suharto Edi, 2009, *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*,
(Bandung: PT Refika Aditama)
- Poerwodarminta 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai
Pustaka
- Zaenal Abidin, *REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE DI MALANG
SOCIAL REHABILITATION A CHILDREN IN CONFLICT WITH THE
LAW IN INDONESIA SAFE HOUSE INSTITUTION IN MALANG*, 2019
- John W. Santrock, *Perkembangan Anak* edisi ketujuh jilid dua (Jakarta:
Erlangga, 2007)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pres,
2010)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986)
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*,
Jakarta, Gunung Mulia, 1982
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) h.34
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1992
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Demran” *Peranan Dakwah Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Remaja
Di Desa Motaha Kec. Angata Kab. Konsel*”(Laporan Hasil Penelitian
Pusat Penelitian IAIN Kendari 2015, Kendari 2015”.
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Jurnal. Societas* Vol. 5 No. 2
tahun 2015

Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah
TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu
Kesehatan 2016), hal. 10. (diakses pada 25 Juli 2019)

Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT. Alumni,
Bandung

Moeljatno, 1983, Asas – asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar
Grafika, Jakarta

Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006

Rahmat H Kuyo, Perilaku Menyimpang Anak Usia Dini (Studi Kasus di
Kelurahan Gogagoman Kec. Kota Barat Provinsi Sulawesi Utara), Jurnal,
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo